

BAWASLU DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Munandar Nugraha
Bawaslu Kota Jakarta Selatan
Email : munandar.nugraha@gmail.com

ABSTRAK

Penegakkan hukum pemilu menjadi sebuah keniscayaan dalam gelaran pemilu yang demokratis dan berketetapan hukum. Lembaga penegak keadilan hukum pemilu menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang demokratis dan adil. Sekecil apapun pelanggaran yang terjadi penting untuk ditindaklanjuti, agar tercapai dan terlaksana demokrasi yang substansial. Rekonseptualisasi kelembagaan yang berwenang dalam menegakkan hukum pemilu penting untuk dirumuskan dalam revisi UU Pemilu. Para pegiat dan stakeholders yang konsern pada kajian kepemiluan wajib untuk memberikan sumbangsaran, pemikiran demi terwujudnya pemilu dan keadilan pemilu pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Kata Kunci: Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pemilu

ABSTRACT

Election law enforcement is a necessity in an election that is democratic and has legal provisions. Election law enforcement agencies are the key to the implementation of democratic and fair elections. No matter how small the violations that occur, it is important to follow up, so that substantial democracy can be achieved and carried out. The reconceptualization of institutions authorized to enforce election law is important to be formulated in the revision of the Election Law. Activists and stakeholders who are concerned about electoral studies are obliged to provide contributions, ideas for the realization of elections and electoral justice in subsequent elections.

Keywords: Bawaslu and Election Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tersurat dalam konstitusi kita dengan tegas, pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang

ditetapkan.¹ Konstitusi atau sering disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Tiga ayat dari pasal 1 UUD di atas, bisa menjadi titik tolak kita dalam mengisi kemerdekaan negeri ini dengan memastikan kedaulatan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi kita. Sederhananya, kedaulatan itu diterjemahkan dalam pelaksanaan pemilu yang adil, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teori dan praktek, konstitusi juga memiliki banyak fungsi.³ Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Dan keempat, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.⁴

Terkait dengan fungsi yang keempat, dapat ditafsirkan bahwa ada pemilik asli kekuasaan sebelum dilakukan penyaluran atau pengalihan sumber kekuasaan asli kepada organ negara.⁵ Siapa pemilik asli kekuasaan itu? Sesuai sistem konstitusi UUD 1945, pemilik kekuasaan asli adalah rakyat,⁶ sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di atas. Konstitusi dalam sebuah negara memiliki sifat yang fundamental, sehingga tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi.⁷

Sejarah panjang negeri ini juga memiliki bab khusus terkait dengan perkembangan konstitusinya, dalam tulisan ini penulis membatasi hanya dalam konteks dinamika dan perkembangan amandemen UUD'45 pada era reformasi dan konsekuensinya terhadap perkembangan demokratisasi dalam pelaksanaan pemilu.

Sejak amandemen UUD diawal reformasi, maka kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam prosedur pemilihan langsung Presiden/Wakil Presiden oleh rakyat dalam mekanisme pemilu yang sebelumnya dipilih oleh MPR dalam mekanisme sidang paripurna.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu menjadi sangat penting dalam perkembangan dan perjalanan demokratisasi kita. Sejak era reformasi diawali oleh pelaksanaan

¹ Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 12

² Konstitusi memiliki banyak padanan bahasa dari berbagai negara, seperti di Inggris menggunakan istilah Constitution, di Prancis dengan istilah Constituer ataupun padanan yang lain yaitu grondwet, grundgesetz, verfassung dan lain-lain. Dan makna konstitusi di Indonesia disebut dengan Undang-undang Dasar, Lihat, Widodo Eka Tjahjana, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember; Jember University Press, 2015) hal. 4.

³ KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL THRESHOLD), Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 1 April 2020: 25-34

⁴ Astim Riyanto menambahkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara. Lihat, Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung; Yappendo, 2000) hal. 344

⁵ Fungsi pengalihan konstitusi dari rakyat yang berbentuk negara republik dalam sistem demokrasi maupun rakyat yang di pimpin oleh Raja dalam bentuk negara monarki kepada kodifikasi hukum seperti konstitusi juga dapat dilihat pada, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24

⁶ Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8

⁷ Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987) hal. 57

pemilu 1999 dan berlangsung secara berkala dalam setiap lima tahun, negeri ini selalu memiliki UU Pemilu yang berganti. Tentu ini adalah sesuatu yang lumrah, sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi dan evaluasi mencari titik ideal dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2019 (empat kali pemilu), sudah 20 tahun negeri ini melaksanakan pemilu yang secara bersamaan itu juga melakukan konsolidasi demokrasi, setidaknya sudah 4 kali UU pemilu berubah.

Secara kelembagaan, terjadi transformasi. Lembaga penyelenggara pemilu berkembang menjadi tri tunggal, ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Asas LUBER JURDIL yang selalu dikampanyekan, tidak hanya untuk peserta pemilu, juga untuk penyelenggara pemilu. DKPP dibentuk dan berwenang memberi sanksi kepada KPU dan Bawaslu, jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

Dalam perjalanannya, kelembagaan dan kewenangan Bawaslu juga bertransformasi. Permanen dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, tidak hanya mengawasi dan memberikan rekomendasi, tetapi kemudian berwenang memutus penyelesaian sengketa proses pemilu (baik antara KPU dengan peserta pemilu, maupun antar peserta pemilu), yang putusannya itu wajib ditindaklanjuti.

Dalam perkembangan terkini, terjadi polemik dan dinamika diskursus yang menarik terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilu dan penegakkan hukum pemilu. Ya, ada kesadaran publik bahwa, pemilu tidak hanya tentang memilih dan terpilih, tetapi juga tentang bagaimana pemilihan dan keterpilihan itu berjalan sesuai dengan peraturan, sehingga keadilan pemilu dapat terwujud.

Pelanggaran dan persengketaan dalam pemilu, sudah dibuatkan mekanisme penanganan, pencegahan dan penindakannya dalam UU Pemilu. Ternyata, masih saja menyisakan permasalahan. Baik terkait dengan putusan yang tidak dieksekusi, maupun putusan yang tumpangtindih dengan putusan lainnya.

Dalam diskusi webinar yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Selatan pada 15 Juli 2020 lalu dengan tema, Rancang Bangun Skema Penegakkan Hukum Pemilu Menuju Keadilan Pemilu dalam RUU Pemilu, Ahsanul Minan, pakar tata negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menyatakan bahwa, terlalu banyak ruang dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pemilu, sehingga terkadang putusannya sulit untuk dieksekusi. Atau penanganan penegakkan hukumnya menjadi tidak tuntas.

Permasalahan ini yang kemudian mendorong munculnya berbagai konsepsi, bagaimana memastikan pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum dalam penegakkan hukum pemilu?

1.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dibangun secara yuridis normatif, penulis mengumpulkan beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Termasuk UUD 1945. Kemudian penelitian ini dianalisa dan dijelaskan kembali melalui penelusuran sumber kepustakaan (library research) dari berbagai macam asas-asas hukum dan teori-teori hukum dan literature yang lainnya. Serta penjelasan para stakeholders baik secara langsung dalam keterangan di forum diskusi webinar, maupun dalam keterangan tertulis di media.

Sehingga keterkaitannya akan memberikan penjelasan mengenai penegakkan hukum pemilu yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jika regulasi yang masih berlaku diperlukan perbaikan, agar mengakomodir spirit demokrasi yang telah berjalan, juga harus sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pembahasan

2.1. Ragam Ruang Penyelesaian Hukum Pemilu

Berdasarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu, penting untuk dipahami bahwa penegakkan hukum pemilu pada pemilu 2019 yang lalu terbagi menjadi empat ruang. Pertama, penegakkan hukum pemilu yang berbasis pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK.

Pertama, dalam konteks penegakkan hukum pemilu yang berbasis pada dugaan pelanggaran kode etik, UU Pemilu menegaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Contoh terhangat adalah, putusan DKPP tentang pemecatan anggota KPU, Evi Novita Ginting Manik karena terbukti melanggar kode etik, secara administratif kemudian putusan itu diikuti oleh Keputusan Presiden.

Berdasarkan UU Pemilu, sekalipun yang bersangkutan menggugat kepada PTUN atas keputusan presiden itu, dan dimenangkan. Putusan DKPP tetap mengikat. Mengapa? Menurut Prof. Jimly, dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPU Jakarta Barat pada 18 Agustus 2020, tidak nyambung putusan etik digugat melalui putusan yang sifatnya administratif (PTUN). Maka dapat dipastikan bahwa putusan itu tidak dapat dieksekusi.

Akan tetapi pada perkembangannya, berdasarkan revisi Keputusan Presiden atas Putusan PTUN tersebut, Ketua KPU Arif Budiman, dengan serta merta mengaktifkan kembali Evi Novita Ginting Manik sebagai Anggota KPU. Sementara dalam UU Pemilu, pasal 458 ayat 14, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Karena diatur juga dalam UU Pemilu bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Hal ini kemudian mendorong polemik antara DKPP dan KPU.

Kedua, penegakkan hukum yang berbasis pada dugaan pelanggaran administratif. Hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, UU Pemilu juga menegaskan bahwa

putusan Bawaslu bersifat final, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD dan penetapan Pasangan Calon.

Mestinya, hal ini jelas sejelas-jelasnya. Akan tetapi, dalam prakteknya, ternyata tidak sesederhana itu. Misalnya terkait dengan penetapan daftar calon sementara (DCS), ini bukan yang di kecualikan oleh UU sebagaimana tersebut diatas.

Pada pemilu 2019 lalu, ada PKPU No 20/2018 yang melarang mantan terpidana korupsi, mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif (DPR dan DPRD). Banyak putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota yang memenangkan para pemohon, tetapi putusan itu tidak langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

Mengapa? Alasan KPU karena PKPU tersebut sedang proses judicial review ke MA. Setelah ada putusan MA yang menyatakan PKPU tidak sesuai dengan UU, baru KPU menindaklanjuti. Padahal, terkait penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Pasal 462 UU Pemilu menegaskan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Lain hal dengan PKPU No 26/2018 yang mengatur larangan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kasus ini sepertinya sangat personal, karena hanya berdampak pada ketua DPD, petahana yang mau mencalonkan kembali sebagai anggota DPD tetapi disaat yang sama, dirinya juga menjabat sebagai ketua umum partai Hanura.

Ya, Oesman Sapta Odang (OSO). Pencalonannya terganjal, mengajukan JR ke MA hingga kemudian ada putusan MA terkait PKPU tersebut yang dimenangkan OSO, tetapi KPU tidak menindaklanjutinya, berlarut hingga tahapan penetapan DCT, dan OSO melakukan gugatan kepada PTUN yang juga dimenangkannya, pun KPU tetap bergeming. Hingga pada 22 Januari 2019 Ketua PTUN Jakarta, Ujang Abdullah mengirim surat perintah pelaksanaan putusan PTUN Jakarta kepada KPU. Faktanya, hingga pemilu usai, KPU tetap tidak menindaklanjuti.

Padahal, pasal 471 UU Pemilu ayat 7 dan 8 ditegaskan bahwa Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dan KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam konteks ini kita pahami bahwa ada ruang lain dalam penyelesaian proses sengketa proses pemilu ketika ruang di Bawaslu dianggap tidak memberikan keadilan bagi peserta pemilu, yaitu PTUN.

Ruang lain dari penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Mahkamah Agung (MA). Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon, dapat mengajukan upaya hukum ke MA. Dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU, KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

Aturan ini tidak digunakan dalam pemilu 2019, karena tidak ada contoh kasus terjadinya pelanggaran TSM oleh peserta hingga dikenai sanksi oleh KPU.

Ketiga, penegakkan hukum yang berbasis pada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. UU Pemilu mengatur penanganan hal ini dengan sebuah mekanisme, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu terdiri dari Bawaslu sebagai leading sektor, penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan. Sifatnya *ad hoc*, dibentuk menjelang pemilu dan berakhir masa tugasnya ketika pemilu selesai.

Semangatnya Gakkumdu ini dibentuk adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Secara ideal, UU Pemilu juga mengatur bahwa, Penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

Tetapi faktanya, karena keterbatasan jumlah personil di instansi asalnya, *doeble job* masih terjadi. Kebanyakan hal ini terjadi di tingkat kabupaten/kota, sehingga efektivitasnya kurang maksimal. Karena keterbatasan waktu dalam penanganannya, tidak sedikit yang kemudian temuan/laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu akhirnya tidak tertangani.

Dalam konteks yang lain, juga tidak sedikit terjadi perbedaan perspektif dalam memahami dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ketika hasil pleno Bawaslu dinyatakan melanggar, tetapi ketika dibahas dalam Gakkumdu kemudian dinyatakan tidak memenuhi unsur, sumir. Hal ini tentu biasa terjadi. Lumrah. Karena memang mekanisme itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dari dua hal penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana tersebut, berdasarkan data Bawaslu per November 2019, kinerja Bawaslu dapat dikatakan cukup optimal dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di mana dari 16.427 dugaan pelanggaran berhasil ditangani sebanyak 16.134. Akan tetapi, dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilu, dari 2.789 dugaan pelanggaran pidana hanya 582 kasus yang tertangani, dan yang diputus sebanyak 345 kasus.

Keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK. UU pemilu mengatur bahwa Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Juga dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

MK menjadi pengadilan pertama dan terakhir terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dalam hal proses peradilan, UU Pemilu juga mengatur tentang Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di

lingkungan pengadilan tata usaha negara. Dan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

2.2 Perselisihan Hasil dalam Pilkada

Pada UU No 10/2016 yang mengatur tentang Pilkada (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), terkait dengan perselisihan hasil diatur dalam pasal 157, bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. UU ini mengamanahkan agar Badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Akan tetapi, untuk sementara, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Artinya kedepan, Badan Peradilan Khusus ini menjadi **ruang kelima** dalam skema penegakkan hukum pemilu/pemilihan. Seperti apa wujudnya? Hingga kini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini belum ditetapkan. Ada wacana yang sudah disuarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Mengutip keterangannya dalam laman berita hukum online, “Mengingatkan Kembali Pembentukan Badan Peradilan Sengketa Pilkada”. Menurutny, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, badan peradilan khusus harus berada di bawah MA. Hal itu sesuai Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.” Kedua, badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara perselisihan hasil pilkada saja. Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap kewenangan MK.

Ketiga, badan peradilan khusus sengketa pilkada ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final dan mengikat demi peradilan cepat dan ada kepastian hukum. Keempat, badan peradilan khusus ini berkedudukan di ibukota provinsi. Berdasarkan empat hal tersebut, pembentukan badan peradilan khusus ini perlu persiapan secara matang. Terkait dengan kesiapan perangkat aturan, personil hakim dan pegawainya yang menguasai masalah kepemiluan, prasarana dan sarana, serta anggaran.

2.3 Rekonseptualisasi Gakkumdu

Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme penanganan dan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu memang menjadi isu tersendiri yang menarik. Tidak hanya terkait dengan mekanismenya, tetapi juga terkait dengan sanksi pidana yang bisa menjerat pelanggar yang terbukti. Secara otomatis, pelanggar yang didakwa akan tercoret sebagai peserta pemilu dan atau mendapatkan sanksi kurungan badan.

Hal yang paling substansial dalam penegakkannya, ternyata karena penanganannya lebih mengikat kepada orang perorang. Bisa jadi yang terbukti melakukan pelanggaran adalah pihak ketiga yang tidak langsung terkait dengan peserta pemilu sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks penanganannya, Bawaslu menjadi leading sektor. Akan tetapi untuk memastikan suatu pelanggaran itu ditindaklanjuti atau tidak, sangat tergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan. Karena untuk menentukan suatu kasus dianggap memenuhi unsur dan dapat ditindaklanjuti, pertimbangan kepolisian dan kejaksaan sangat menentukan. Tidak sedikit suatu dugaan tindak pidana pemilu yang sudah di sepakati oleh Pleno Bawaslu untuk ditindaklanjuti, tetapi tidak berlanjut karena pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan hal itu sumir dan tidak memenuhi unsur.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni (dalam keterangannya di media pada 27/4/19), menilai adanya Sentra Gakkumdu hanya memperpanjang birokrasi penegakan hukum pemilu. Sebaiknya Sentra Gakkumdu ditiadakan di Pemilu selanjutnya, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dikembalikan sesuai dengan porsinya.

Jadi, ketika Bawaslu menyatakan suatu laporan memenuhi unsur tindak pidana, maka diteruskan kepada pihak kepolisian, dan kalau pihak kepolisian menyatakan tidak memenuhi unsur, maka kepolisian yang menghentikan. Diluar mekanisme Sentra Gakkumdu. Saat ini, dengan mekanisme Sentra Gakkumdu, polisi menyatakan tidak memenuhi unsur ketika masih di forum Sentra Gakkumdu. Sementara, yang bertanggungjawab menjelaskan itu kepada publik adalah Bawaslu. Sehingga, untuk mempertanggungjawabkan kepada publik, Bawaslu harus membuka hasil pleno tentang suatu laporan atau temuan yang dianggap telah memenuhi unsur pidana, yang kemudian tidak ditindaklanjuti Sentra Gakkumdu.

Sementara itu, menurut Ratna Dewi Petalolo dalam diskusi Ncang Waslu Bawaslu DKI Jakarta pada 11 Agustus 2020 dengan tema, “Kajian Hukum, Penguatan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada”, menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu harus diperkuat agar penanganan pelanggaran pidana pemilu bisa lebih efektif. Bahwa masih ada permasalahan di Gakkumdu hari ini, justru harus diperbaiki.

Misalnya, masih ada pemisahan antara proses klarifikasi Gakkumdu dan proses BAP di Kepolisian. Makanya tidak heran jika kemudian ada ide, agar penanganan ini diserahkan kepada kepolisian. Karena proses klarifikasi di Gakkumdu bisa dimentahkan dalam proses BAP oleh Kepolisian. Ini pemahaman yang keliru. Justru Penguatan Gakkumdu sebagai instrumen penegakkan hukum pemilu harus dilakukan, bahwa proses klarifikasi di Gakkumdu haruslah pula dimaknai sama dengan proses BAP.

Ketika Sentra Gakkumdu dihapuskan, kemudian proses penanganan pelanggaran diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Ini akan memunculkan problem lain. Karena sesungguhnya kemandirian di dalam proses penegakkan hukum pemilu dijamin dalam Pasal 22E ayat 5 UUD yang menegaskan bahwa, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bawaslu secara tegas didalam UU 7/2017 diberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan.

Jadi, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan, baik laporan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya itu adalah Bawaslu, sebagai penyelenggara.

Nah, kalau penanganan pelanggaran ini dilepaskan kepada lembaga lain, berarti sudah terjadi pelanggaran terhadap UUD. Karena konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain, termasuk polisi dan jaksa untuk menerima dan menindaklanjuti laporan. Kecuali, dilakukan amandemen terhadap UUD pasal 22E ayat 5 ini.

Jadi kewenangan atribusi untuk melakukan penanganan pelanggaran itu ada di Bawaslu, bukan lembaga lain. Pendekatan Konstitusi dan pendekatan teknis penanganan pelanggaran yang sudah kita lakukan menjadi sangat penting dalam mengawal perubahan UU dalam revisi UU Pemilu kedepan

3 Kesimpulan dan Penutup

Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu, bahkan Bawaslu berwenang melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu antara KPU dan peserta, juga antara peserta dengan peserta, menjadikan Bawaslu layaknya “lembaga super body”. Tidak sedikit publik yang mempertanyakan hal ini. Terlebih, ketika melaksanakan fungsi adjudikasinya, Bawaslu yang setara dengan KPU disetiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota), seolah menjadi lebih mulia, bisa mengadili dan memutuskan sengketa proses pemilu atas perselisihan SK/BA/Keputusan KPU oleh peserta pemilu. Terlebih kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi quasi peradilan, tidak ada yang bisa mengontrol. Kalau lembaga peradilan, ada Komisi Judicial yang mengontrol.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000) hal. 344
Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal.12
Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24
Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987) hal. 57
Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi, Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold), Jurnal Alwasath Vol.1 No 1, 2020
Widodo Eka Tjahajana, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember; Jember University Press, 2015) hal. 4.

Peraturan Perundang-Undangan
UUD NKRI 1945
UU No 7 tahun 2017 Pemilu

